

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan secara terperinci, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) SAK 45 ETAP dibuat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Pedoman ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan.
2. Dalam proses penyusunan laporan keuangan Pesantren Annur Bekasi Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan yang dibuat yayasan sudah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh PSAK 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, dengan segala kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Mengingat pentingnya keberadaan standar laporan untuk meningkatkan eksistensi lembaga pesantren sebagai lembaga yang kredibel dan diakui, diharapkan Pesantren di Indonesia dapat menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren. Hal ini bertujuan agar laporan keuangannya mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dibandingkan, dapat menjadi penentu dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi pesantren saat ini atau program kerja dan kegiatan pada periode berikutnya.

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menemukan objek yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga penelitian tentang pencatatan laporan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesantren dapat menjadi rujukan bagi pesantren-pesantren di Indonesia.

